



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 929 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025-2045

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/ atau program;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan P.69/MENLHK/SETJEN.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perlu membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim penyusun kajian lingkungan hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. Meyusun kerangka acuan kerja;
 - b. Melaksanakan konsultasi publik.
 - c. Membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme:
 1. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan.
 2. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau program; dan
 3. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - d. Melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau program;
 - e. Melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - f. Melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023. Pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Desember 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembar Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Periode 2018-2025 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 60);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 929 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
2025-2045

SUSUNAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025-2045

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	TUGAS
1.	Pengarah	Wali kota Banjarmasin	-
2.	Pengarah	Wakil Wali kota Banjarmasin	-
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Koordinator Tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
4.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Bertanggung jawab atas Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
5.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Bertanggung jawab atas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
6.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Melaksanakan Kesekretariatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
7.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat Kota Banjarmasin - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi, fakta dan masukan serta kontribusi untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan - Memberikan informasi, fakta dan masukan serta kontribusi untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan

		<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin 	<p>perencanaan pembangunan berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi, fakta dan masukan serta kontribusi untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan - Memberikan informasi, fakta dan masukan serta kontribusi untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan - Memberikan informasi, fakta dan masukan serta kontribusi untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan - Memberikan informasi, fakta dan masukan serta kontribusi untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan - Memberikan informasi, fakta dan masukan serta kontribusi untuk perencanaan pembangunan Berkelanjutan - Memberikan informasi, fakta dan masukan serta kontribusi untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan - Memberikan informasi, fakta dan masukan serta kontribusi untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan - Memberikan informasi, fakta dan masukan serta kontribusi untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan - Memberikan informasi, fakta dan masukan serta kontribusi untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan
--	--	---	---

		- Tenaga Administrasi Wilayah Universitas Lambung Mangkurat	- Memberikan informasi, fakta dan masukan serta kontribusi untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan
--	--	---	--

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA